

KONSTRUK DAN KONTEKSTUALISASI NILAI- NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR'AN

Lailatul Munawaroh
Ela19@gmail.com

Abstrak

Dalam lanskap global, konflik yang mengikis rasa kemanusiaan terus menjadi fenomena menyedihkan. Genosida yang kerap muncul di berbagai pemberitaan menjelma tontonan sehari-hari, menciptakan luka mendalam bagi rasa kemanusiaan kita. Tragedi di Palestina, Rohingya, dan beberapa kelompok etnis lain menjadi saksi bisu kekejaman rezim yang seharusnya mendapat peringatan tegas untuk segera menghentikan tindakan tidak manusiawi tersebut. Oleh karena itu, rekonsiliasi menjadi langkah penting demi menghadirkan solusi terbaik yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan ini.

Melalui pendekatan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, penulis berupaya menjawab dua pertanyaan utama, 1) Bagaimana konstruksi rekonsiliasi Qur'ani? 2) Bagaimana kontekstualisasi konstruksi tersebut dalam kehidupan masa kini?

Berdasarkan kajian terhadap tema rekonsiliasi Qur'ani dan relevansinya dengan era kekinian, penulis menyimpulkan hal-hal berikut, 1) Konstruksi Rekonsiliasi Qur'ani, Rekonsiliasi Qur'ani dimulai dengan upaya menyadarkan semua pihak untuk segera menghentikan konflik. Proses ini dilakukan secara bijak dengan memfungsikan otoritas secara adil, memastikan penghentian kekerasan, dan menanamkan nilai-nilai persaudaraan. 2) Kontekstualisasi Rekonsiliasi Qur'ani di Masa Kini: Aktualisasi nilai-nilai moral Qur'ani menekankan pentingnya memanusiakan manusia dan memperkuat rasa persaudaraan. Dalam kerangka *amr ma'ruf nahi munkar*, menjadi tugas bersama—terutama organisasi dunia—untuk memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada pihak-pihak tertentu. Langkah ini harus dilakukan tanpa pandang bulu, berlandaskan prinsip keadilan yang kokoh.

Konstruk, Kontekstualisasi, Rekonsiliasi

Konteks

Secara alami, manusia adalah makhluk sosial (*ḥayoon politicon*) yang hidup berkelompok. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari,¹ manusia saling membutuhkan untuk melengkapi kebutuhan masing-masing. Namun, kebutuhan individu atau kelompok terkadang melahirkan persaingan, baik antarindividu maupun antarkelompok, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.²

Dalam interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan kerap memicu perselisihan, bahkan konflik yang merugikan kedua belah pihak. Realitas ini terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari kasus penipuan dalam dunia usaha hingga perilaku tidak etis yang merugikan pihak lain. Persaingan untuk mencapai tujuan tertentu sering kali berujung pada ketegangan atau pertikaian yang tak terhindarkan.

Pertikaian dalam kehidupan sosial adalah sesuatu yang wajar terjadi, terutama ketika aktivitas merugikan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berupaya meminimalkan konflik agar dampak buruknya, baik secara material maupun spiritual, dapat ditekan.³

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012),44.

² Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999), 139

³ Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osbon, “*Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/ or experience some emotional antagonism with one other*“ (1998:580)

Fenomena konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi perhatian global, terutama genosida yang terus dipertontonkan secara nyata. Tragedi seperti yang dialami oleh Palestina dan etnis Rohingya sering kali viral dalam pemberitaan, termasuk di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bagaimana rasa kemanusiaan kerap dikesampingkan, menggugah hati nurani individu maupun kelompok untuk bersuara dan memberikan peringatan terhadap kezaliman tersebut. Karena itu, ruang diskusi tentang rekonsiliasi berbasis kitab suci menjadi sangat relevan. Tulisan ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap penderitaan manusia yang terzalimi.⁴

Sebagai pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an mengandung norma-norma yang dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya merupakan kalam Allah yang suci, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai positif yang, jika diterapkan, dapat menciptakan kehidupan harmonis. Di dalamnya terdapat panduan untuk meminimalkan konflik yang sering kali muncul akibat persaingan dalam kehidupan manusia.⁵

Tulisan ini bertujuan mengungkap konstruksi rumusan rekonsiliasi dalam Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik dengan perspektif tafsir kontekstual Fazlur Rahman, untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan tantangan kehidupan modern.

⁴ al-Zarqani, *Manabil al-'Arfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Libanon: Dar alFikr, 1996), 2: 254. Lihat juga, 'Abd al-Razzaq al-Syeikh Daud, *al-Fasad wa alsIaH*, (Damsayq: Ittihad al-Kutub al-'Arab, 2003), 24 dan 36.

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), 1

Pendekatan tafsir tematik memungkinkan kita untuk menggali pesan Al-Qur'an secara sistematis terkait tema tertentu, dalam hal ini rekonsiliasi. Sementara itu, metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman menawarkan perspektif yang menyoroti relevansi pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer. Melalui perpaduan kedua pendekatan ini, tulisan ini berupaya memberikan panduan praktis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rekonsiliasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), persaudaraan (ukhuwah), dan musyawarah (syura) menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret, seperti dialog antar kelompok, pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Tulisan ini juga menyoroti pentingnya peran individu, kelompok, dan institusi dalam mencegah serta menyelesaikan konflik. Dalam skala individu, refleksi nilai-nilai Al-Qur'an dapat mendorong perilaku yang lebih empatik dan bertanggung jawab. Di tingkat kelompok, diperlukan komitmen kolektif untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sedangkan pada level institusi, dibutuhkan regulasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an.

Akhirnya, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual dan praktis dalam upaya menciptakan kehidupan sosial yang

lebih adil dan damai. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama, rekonsiliasi tidak hanya menjadi solusi sementara atas konflik, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi terciptanya peradaban yang menghargai kemanusiaan secara utuh.

Rekonsiliasi: Antara Teori dan Corporate Values

Secara definitif, istilah rekonsiliasi berasal dari bahasa Inggris *reconcile*, yang bermakna "membuat orang kembali menjadi teman setelah terjadi perselisihan."⁶ Dalam pengertian sederhana, rekonsiliasi berarti kembalinya perdamaian setelah konflik antara dua pihak. Dengan kata lain, rekonsiliasi adalah upaya menyelesaikan konflik, baik dalam lingkup individu maupun komunitas yang lebih luas. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan ke keadaan semula atau memperbaiki hubungan yang rusak hingga kembali harmonis.⁷

Dalam bahasa Arab, rekonsiliasi dikenal dengan istilah *ishlah*, yang berasal dari akar kata *aslaha – yuslibu – islahan*. Secara etimologis, *ishlah* berarti kebalikan dari *ifساد* (kerusakan), yakni "menghilangkan penyebab kerusakan." Secara terminologi, istilah ini diartikan sebagai:

الإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، أَي: إِزَالَةُ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ عَدَاوَةٍ وَشِقَاقٍ

Artinya, *ishlah* dalam kehidupan manusia adalah proses menghilangkan segala penyebab permusuhan dan perseteruan di antara mereka.⁸

⁶ Oxford University, *Oxford Learner's Dictionary* (New York : Oxford University Press, 2000), 358.

⁷ Ahmad Muhammad Jamal, *al-Jihad fi al-Islam Maratibuhu wa Mathalibuhu*, trj. Ali Makhtum Assalami, dengan judul Perang Damai dan Militer dalam Islam (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991), 50

⁸ Ahmad Muhammad Jamal, *al-Jihad fi al-Islam Maratibuhu wa Mathalibuhu*, 50

Dengan demikian, rekonsiliasi dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menghilangkan atau meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan konflik di antara dua pihak. Proses ini mencakup langkah-langkah mediasi yang sering kali diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Dalam konteks nilai-nilai kehidupan social (*corporate values*), konsep rekonsiliasi tidak hanya relevan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sosial. Corporate values seperti integritas, transparansi, dan rasa saling menghormati dapat menjadi alat efektif untuk menciptakan budaya rekonsiliasi di perusahaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, organisasi dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, serta mampu menangani konflik internal maupun eksternal secara konstruktif.

Rekonsiliasi, baik dalam tataran individu, komunitas, maupun korporasi, pada intinya adalah usaha mulia untuk menghadirkan kembali kedamaian dan harmoni. Proses ini tidak hanya menuntut keberanian untuk mengakui kesalahan, tetapi juga komitmen untuk memperbaiki keadaan demi menciptakan masa depan yang lebih baik.

Rekonsiliasi dalam Al-Qur'an

Sebagai wahyu Allah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian, Al-Qur'an memuat berbagai pedoman yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan baik. Tujuan

utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan nilai-nilai yang mencerminkan sifat rahmatan lil-‘alamin.⁹

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan keberadaan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, interaksi sosial ini kadang memunculkan ambisi yang dapat menyebabkan kerugian di pihak lain, sehingga konflik menjadi tidak terhindarkan. Meskipun alasan munculnya konflik beragam, perselisihan tetaplah sebuah situasi yang tidak diinginkan. Al-Qur’an diturunkan dengan tujuan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Konsep islah dalam Al-Qur’an merujuk pada proses rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan, baik di antara individu maupun kelompok. Islah dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai. Al-Qur’an memberikan pedoman penting mengenai rekonsiliasi ini, termasuk dalam pemenuhan hak-hak individu, yang tercermin dalam prinsip-prinsip maqasid al-shari’ah: menjaga agama (hifdz al-din), akal (hifdz al-‘aql), jiwa (hifdz al-nafs), harta (hifdz al-mal), dan keturunan (hifdz al-nasl). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kehidupan yang harmonis.¹⁰

Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah SWT memerintahkan agar konflik antara dua kelompok mukmin segera diselesaikan secara adil, agar mereka kembali hidup dalam kedamaian. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir menegaskan bahwa islah mencakup langkah-langkah

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (t.t. Dar Ibn Affan, t.th), 2 : 44

¹⁰ Abd.Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 81-92

seperti memberikan nasihat dan, jika perlu, menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk mendamaikan kedua belah pihak. Adil menjadi syarat utama dalam penyelesaian konflik, dengan mempertimbangkan semua aspek kasus yang terjadi.

Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, pertikaian antara suku Aus dan Khazraj menunjukkan perlunya tindakan cepat dan bijaksana dalam menangani konflik. Rasulullah SAW memainkan peran penting sebagai mediator, dengan pendekatan yang penuh hikmah sehingga kedua belah pihak kembali berdamai.

Prinsip rekonsiliasi yang diterapkan Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam konteks yang melibatkan banyak pihak. Proses ini memerlukan pendekatan yang adil dan solutif, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, seperti Al-Nisa ayat 35, yang menggarisbawahi pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan sengketa.

Rekonsiliasi juga menjadi tugas setiap individu beriman. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan sebelum masalah semakin besar, sebagaimana mencegah api kecil agar tidak menjadi kebakaran besar. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), yang ditegaskan dalam Al-Hujurat ayat 10.

Kesadaran akan ukhuwah ini menjadi kunci utama dalam meredakan konflik. Allah SWT mengingatkan bahwa sesama mukmin adalah saudara, sehingga pertikaian harus segera dihentikan. Ibnu

Katsir dalam tafsirnya menambahkan bahwa ukhuwah adalah hubungan yang mengikat setiap mukmin sebagai hamba Allah yang taat. Rasulullah SAW juga mencontohkan pentingnya penyelesaian konflik melalui mediasi yang adil, sebagaimana dalam riwayat tentang dua orang yang berselisih mengenai barang temuan.

Dalam setiap upaya rekonsiliasi, mediator memegang peran penting untuk menelaah akar masalah dan mencari solusi terbaik. Dengan pendekatan yang adil dan bijaksana, kedua belah pihak dapat menerima hasil penyelesaian konflik dengan hati yang lapang, sehingga kedamaian kembali terwujud.

Rekonsiliasi dalam Al-Qur'an

Sebagai *kalamullah* yang diturunkan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, Alquran mencakup beragam norma yang dibutuhkan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Konsep **rahmatan lil 'alamin** menjadi salah satu ciri khas utama dari ajaran dalam Alquran.¹

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara fitrah tidak dapat hidup sendiri. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, mereka seringkali harus berinteraksi dengan orang lain. Namun, interaksi ini tak jarang melahirkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Dalam konteks inilah Alquran memberikan solusi berupa konsep *islah*, yang mengacu pada rekonsiliasi atas sengketa yang terjadi, baik dalam skala individu maupun kelompok.² Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ³

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk segera mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Jika salah satu pihak bersikeras dalam permusuhan, Allah memerintahkan untuk "memerangi" mereka hingga kembali pada ketentuan-Nya. Perintah ini menegaskan pentingnya mengambil langkah nyata dan bertindak adil dalam menyelesaikan konflik.¹¹

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa istilah *islah* dalam surah ini bermakna mendamaikan dengan penuh hikmah, dimulai dengan nasihat baik, dan jika perlu dengan tindakan yang lebih tegas.¹² Adapun Rasulullah Saw. pernah mencontohkan upaya rekonsiliasi dalam berbagai riwayat hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang pertikaian antara dua golongan kaum Aus dan Khazraj, yang akhirnya didamaikan oleh Nabi.

Prinsip Keadilan dalam Rekonsiliasi

Prinsip utama yang harus ditegakkan dalam upaya rekonsiliasi adalah **al-'adl** (keadilan). Allah Swt. memerintahkan dalam Alquran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)8 : 246.

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 1 : 38.

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. an-Nahl: 90).¹³

Dalam ayat ini, keadilan ditempatkan sebagai syarat mutlak dalam setiap urusan, termasuk saat mendamaikan pihak yang bertikai. Menurut **Fakhruddin al-Razi** dalam tafsirnya, ayat ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antarkelompok atau masyarakat yang lebih luas.¹⁴

Rasulullah Saw. juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam proses rekonsiliasi. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Tolonglah saudaramu, baik ia berbuat zalim maupun dizalimi. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, kami paham menolong saudara yang dizalimi, tetapi bagaimana menolong saudara yang berbuat zalim? Beliau menjawab: Dengan mencegahnya dari kezaliman itu. (HR. Bukhari, no. 2444).¹⁵

Hadis ini menunjukkan dimensi keadilan dalam proses rekonsiliasi, di mana pihak yang bersalah harus dicegah agar tidak terus melakukan kezaliman, sementara pihak yang dirugikan harus mendapatkan haknya secara adil.

Mekanisme Islah dalam Tradisi Islam

¹³ QS. an-Nahl: 90, lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Darul Fikri: Damaskus, 2009). 9 : 305.

¹⁴ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Kairo : Dar el-hadith, 2012), 20, : 49.

¹⁵ HR. Bukhari, no. 2444; Muslim, no. 2583.

Secara praktis, **islah** sering kali melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Dalam banyak kasus di masa Rasulullah, beliau sendiri mengambil peran ini. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah rekonsiliasi antara kaum Muhajirin dan Anshar pasca-Hijrah. Allah Swt. menyebut ikatan mereka sebagai **ikhwah**:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat: 10).¹⁶

Menurut Ibnu Katsir, istilah ikhwah di sini menunjukkan kedekatan yang sangat erat, sehingga konflik di antara mereka harus diselesaikan dengan cara yang tidak hanya mengutamakan keadilan, tetapi juga kasih sayang.¹⁷

Kontesktualisasi Rekonsiliasi Qur'ani di Era Kekinian

Perkembangan zaman yang begitu pesat dan dinamis telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah mempermudah banyak aspek kehidupan, bahkan robot dengan kecerdasan buatan dirancang untuk menggantikan pekerjaan manusia. Namun, perubahan ini juga membawa risiko, termasuk potensi menjauhkan manusia dari tujuan penciptaannya sebagaimana diamanahkan dalam firman Allah Swt.

¹⁶ *al-Qur'anul Karim wa Tarjamahnya*, Kementerian Agama RI

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Lebanon : DKI Bairut), 2017 4 : 221.

Sebagai contoh, kehadiran robot seks untuk pria maupun wanita memicu penurunan minat terhadap pernikahan di beberapa wilayah, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan populasi manusia. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip **hifdz al-nasl** (menjaga keturunan) dalam **maqashid al-syari'ah**. Demikian pula, munculnya teknologi penghancur yang tidak berlandaskan nilai kemanusiaan dapat menyebabkan kerusakan besar di bumi, yang bertentangan dengan prinsip **hifdz al-nafs** (menjaga jiwa).

Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan akses mudah ke berbagai informasi. Sayangnya, hal ini sering kali menimbulkan degradasi moral dan merusak karakter kebangsaan. Di era Revolusi Industri 5.0, konflik dan permasalahan semakin kompleks sehingga diperlukan pendekatan rekonsiliasi yang sesuai dengan tantangan zaman. Dalam hal ini, nilai-nilai etika dan moral Alquran tetap relevan dan tidak akan lekang oleh waktu (*shalibun likulli zaman wa makan*).

Rekonsiliasi berbasis Qur'ani menjadi fokus dalam membahas berbagai isu kemanusiaan yang muncul akibat kemajuan teknologi, seperti genosida dan dampaknya terhadap masyarakat global. Sebagai contoh ialah tentang rekonsiliasi qur'ani dalam menghadapi genosida

Salah satu tujuan utama agama adalah menciptakan kehidupan yang ideal dan damai. Dalam konteks kemanusiaan, banyak ayat Alquran yang menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hidup, baik dalam hubungan antarmanusia maupun antara manusia dan alam.

Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Swt. menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi, meskipun para malaikat

mempertanyakan penciptaan manusia yang memiliki potensi untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Hal ini menggambarkan dualitas peran manusia: sebagai penjaga kebaikan sekaligus makhluk yang berpotensi merusak. Namun, Alquran juga menegaskan kemuliaan manusia dalam Surah Al-Isra ayat 70 dan mengecam pembunuhan yang tidak adil dalam Surah Al-Maidah ayat 32.

Realitas genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Palestina dan Rohingya, menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Qur'ani untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, Alquran menawarkan langkah-langkah rekonsiliasi yang mencakup:

1. **Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar,**

Mengingatkan pihak-pihak yang bertikai tentang dampak buruk dari konflik adalah langkah awal untuk menciptakan kesadaran. Firman Allah Swt. menegaskan pentingnya kelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).

Langkah strategis dalam rekonsiliasi mencakup peringatan persuasif, penggunaan kekuatan yang terukur, dan upaya diplomatik. Bahkan, jika diperlukan, kekuatan otoritatif dapat digunakan untuk memastikan pihak yang bertikai kembali pada prinsip kemanusiaan.

2. Menanamkan Rasa Persaudaraan (Ukhuwah)

Persaudaraan merupakan fondasi kehidupan damai dalam masyarakat. Ketika ukhuwah tumbuh di hati setiap individu, akan tercipta kasih sayang (*rahmah*), saling tolong-menolong (*ta'awun*), dan penghormatan terhadap perbedaan. Firman Allah Swt. dalam Surah Ali Imran ayat 103 menegaskan pentingnya kebersamaan dan ancaman perpecahan:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.”

Kesimpulan

Era modern dengan segala kecanggihannya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, namun juga memunculkan tantangan yang kompleks, seperti degradasi moral, konflik kemanusiaan, dan ancaman terhadap prinsip keberlanjutan hidup. Dalam menghadapi situasi ini, nilai-nilai Alquran sebagai panduan hidup umat manusia tetap relevan untuk dijadikan pedoman, karena mengandung norma-norma yang bersifat universal dan abadi.

Kontekstualisasi nilai-nilai Qur’ani, khususnya dalam aspek rekonsiliasi, menegaskan bahwa Alquran memiliki solusi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antarindividu, kelompok, maupun bangsa. Rekonsiliasi berbasis Qur’ani, seperti **amar ma’ruf nahi munkar** dan penanaman ukhuwah, menjadi instrumen

penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, berkeadilan, dan harmonis.

Bibliography

- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999)
- Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osbon, “Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one other “ (1998:580)
- al-Zarqani, *Manabil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*, (Libanon: Dar alFikr, 1996)
- ‘Abd al-Razzaq al-Syeikh Daud, *al-Fasad wa al-AslaH*,(Damsayq: Ittihad al-Kutub al-‘Arab, 2003),
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012),
- Oxford University, *Oxford Learner’s Dictionary* (New York : Oxford University Press, 2000),
- Ahmad Muhammad Jamal, *al-Jihad fi al-Islam Maratibuhu wa Mathalibuhu*, trj. Ali Makhtum Assalami, dengan judul Perang Damai dan Militer dalam Islam (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991)
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (t.t. Dar Ibn Affan, t.t),
- Abd.Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Darul Fikri: Damaskus, 2009).
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Kairo : Dar el-hadith, 2012),

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Lebanon : DKI Bairut, 2017)